

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN  
PROFESI MEMBELA PERKARA PIDANA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**



**OLEH :**

**FUAD SYAHRIZAL AKBAR**

**02043100241**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**PALEMBANG**

**2009**

347-052 of  
Aleb  
lu  
c-080507  
2009


A. 4884/4887-PCy.

**HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN  
PROFESI MEMBELA PERKARA PIDANA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**



**OLEH :**

**FUAD SYAHRIZAL AKBAR  
02043100241**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**2009**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**


**Nama : FUAD SYAHRIZAL AKBAR  
NIM : 02043100241**

**JUDUL  
HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MENJALANKAN  
PROFESI MEMBELA PERKARA PIDANA**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan siap  
untuk diuji/dipertahankan,**

**Palembang, Februari 2009**


**Pembimbing Utama,**



**Nashriana, S.H., M.Hum.**

**NIP. 131 943 659**

**Pembimbing Pembantu,**



**Rd. M. Ikhsan, S.H., M.H.**

**NIP. 132 134 709**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**Nama :Fuad Syahrizal Akbar  
Nim : 02043100241**

**JUDUL  
HAK IMUNITAS AVOKAT DALAM MENJALANKAN  
PROFESI MEMBELA PERKARA PIDANA**

**Telah dipertahankan di hadapan sidang majelis penguji pada ujian  
Komprehensif yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya dan dinyatakan Lulus dalam sidang ujian pada  
21 Februari 2009  
Majelis Penguji  
Ketua**

  
**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H  
NIP. 130 604 256**


**Sekretaris**

  
**Ahmaturrahman, S.H.  
NIP. 131 861 178**

**Anggota**

  
**Arviana Novera, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 789 519**

**Pembimbing I**

  
**Nashriana, S.H., M.Hum.  
NIP. 131 943 659**

**Disahkan di Palembang, 21 Februari 2009  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**



  
**H.M. Rasyid Ariman, S.H., M.H.  
NIP. 130 604 256**



## **MOTTO :**

*Tuhanmu memerintahkan, supaya jangan kamu sembah kecuali Dia dan berbuat baiklah kepada ibu bapakmu. Jika seseorang diantaranya telah tua atau kedua-duanya, janganlah engkau menelantarkan mereka dan janganlah pula engkau hardik keduanya dengan kata-kata yang menyakitkan hati, maka ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia (lemah lembut).*

*Setiap kita anak manusia yang terlahir ke dunia telah membawa takdir sendiri-sendiri, dimana disetiap massanya telah ditentukan. Teruslah melangkah lurus menghadapi setiap liku kehidupan karena kehidupan itu tidak bisa kita lewati dengan berjalan melingkarinya.*

*Kupersembahkan sebagai awal bakti kepada :*

- *Ayah dan Mama tercinta serta.*
- *Ayuk, Abang dan Adek-adekku tersayang yang selalu menjadi bagian dari perjalanan hidupku, juga untuk semua keponakan yang Oom sayangi.*

*Dengan pengharapan do'a dan usaha yang insyaallah kemudahan dan kebaikan dari Allah SWT kita dapatkan sejak hari ini.*

*Sungguh Tuhanmu sangat berkuasa terhadapmu, sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya "Jadilah" maka terjadilah ia. Maka Maha Suci Allah yang ditanganNya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepadanya lah kamu dikembalikan.*

*(Q.s Yaasiin : ayat 82 dan 83).*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Alhamdulillah puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan ridhonya, serta kemudahan disetiap proses awal sampai dengan tahap penyelesaian. Sehingga skripsi ini siap untuk diuji dan dipertahankan.

Penulisan skripsi ini merupakan usaha dalam memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar kesarjanaan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dengan judul : "Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Membela Perkara Pidana".

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini, namun demikian penulis menyadari bahwa hasil yang dicapai tidak lepas dari berbagai kekurangan. Oleh karena itu saran serta kritik yang sifatnya membangun penulis terima demi menggapai kesempurnaan dimasa mendatang.

Selama penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima bimbingan serta saran dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan penulis sampaikan kepada:

1. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Abdulah Gofar, S.H., M.Hum. selaku Ketua Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Nasriana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Utama dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak membimbing dan mendengarkan

dengan rasa penuh kesabaran setiap keinginan dari penulis, sehingga dapat dirasakan komunikasi yang manis antara pembimbing dan anak yang dibimbing.

7. Bapak R.M. Ikhsan, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Pembantu dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Syahmin Ak, S.H., M.H. Sebagai Dosen Pembimbing Akademis selama penulis mengikuti kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen serta Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Ayahanda Syahbudin, dan Mamanda Emmy karyani, Spd., yang telah sabar dalam merawat, membimbing, menasehati penulis ketika penulis mengalami masa-masa sulit dalam perjalanan hidup, dan yang memberikan keyakinan untuk selalu berharap dalam kesabaran. Cinta dan sayangku untuk kalian.
11. Untuk semua saudara-saudaraku yang selalu menopang baik dari segi moril dan materil sehingga penulis tegar dan berlapang dada. Ayukku Ryan Novika Sari, Amd. Percayalah jarak yang jauh tidak akan memudahkan tali persaudaraan yang mengalir kental dalam darah kita,. Abangku Dellan Febrialdy S.H.,ucok pasti mendapatkan jalan yang telah ditetapkan Allah, walaupun itu lain dari keinginan dalam hati. Karena setiap apa yang kita kehendaki tidaklah selalu kita dapatkan dan yakinlah yang terbaik datang nantinya. Ayukku Ketty Septia Cendany S.E., yang sering mendampingiku. Abangku Hangga Oktafandany S.H., doa dan air mata abang pasti menjadi sebuah kejayaan pada massanya nanti. Abangku Habibi Amrulah Zamzami S.H., yang selalu diliputi keberuntungan dan nasib yang baik sebagai anugrah dan nikmat dari Allah SWT. Adekku Aidil Fitriansyah semoga dengan bertambahnya usia nanti memperoleh kematangan berpikir dan kemandapan bersikap. Adekku Arief Fadilah Munandar abang selalu menyayangimu.

12. Untuk Bang Hendri, Ayuk Dania, Mamas Bambang, dan untuk Keponakanku, Yasmin, Zaidan, Syaika Salsabila, Earline Arilah Arikah yang Oom sayangi.
13. Semua kawan-kawan yang berjuang bersama untuk menyelesaikan kuliah kita, teruslah bersemangat untuk : Aprizal Danika Penjalang, Dodi, Amar, Bambang, Yuris, Ridho, ponaan sultan Andak, Daniel Batak, Nowi cabul, Endah, Aprianti S.H., Wati, Msy Niakurnia S.H., Abal, EBI, Rezon, Iksan, Deddy, Abal, Anwar, Sandy, Ari, Kak Erman, Yuk Desi, Dian Meneger Caffé Hukum Sore, Wisnu, Cha-Cha, Bi-bin, Diana. Vina, Zahara, Apriska.
14. Teman-teman di Bangka : Arul, Andre Bassis, Ocos Abdi Negara dak begaji, Putri dan sikecil Felly, Punk, Yudik, Devi, Wanie, Mama Oni Oneng, Yenni, Ema dan suami, Regi vinncent, Wahyu. Sukses untuk kemajuan Bangka.
15. Semua Rekan dan handai taulan yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan dorongan, semangat, bantuan, baik selama penulisan skripsi maupun selama didalam perkuliahan.

Semoga yang tertuang dalam skripsi ini akan bermanfaat bagi kita semua.


Akhir kata penulis mendoakan semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Palembang, Februari 2009  
Penulis,

**Fuad Syahrizal Akbar**





## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Ruanglingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	12
A. Tentang Tanggungjawab Pidana Pada Umumnya.....	12
1. Pengertian Tanggungjawab Pidana.....	12
2. Sumber Tanggungjawab Pidana.....	15
3. Subyek Tanggungjawab Pidana.....	19
4 Syarat Tanggungjawab Pidana.....	23
B. Tentang Hak Dan Kewajiban Advokat.....	25
1. Istilah advokat.....	25
2. Lembaga Advokat Dalam Persepektif Sejarah.....	32
3. Hak Dan Kewajiban Advokat.....	33
BAB III : HAK IMUNITAS ADVOKAT MEMEBELA PERKARA	
PIDANA DALAM PROSES PERADILAN.....	40
A. Kekebalan (IMUNITAS) yang Dimiliki Advokat	
Dalam Proses Peradilan.....	40

B. Tanggungjawab Pidana Advokat	
Dalam Proses peradilan.....	53
BAB IV : PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam proses peradilan di Indonesia sering muncul suatu fenomena yang menarik untuk ditelaah dan dikaji, salah satunya adalah kasus-kasus yang terjadi pada diri seorang advokat, seperti yang dialami dan dirasakan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi (advokat non-aktif sejak memegang jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara) terdakwa kasus korupsi perpanjangan Hak Guna Bangunan (HGB) Hotel Hilton yang diduga merugikan negara Rp. 1,9 triliun. Dalam beberapa kesempatan, Ali berulang kali menegaskan bahwa dirinya hanya bersetatus sebagai kuasa hukum dari PT Indobuild co untuk mengurus perpanjangan HGB No.27 atas tanah Hotel Hilton seluas 13,7 hektar. Oleh karena itu, melalui tim penasihat hukum memohon perlindungan hukum dan mengajukan surat permohonan agar penuntutan atas perkara ini dihentikan dengan pertimbangan yang didasarkan pada Pasal 16 UU No.18 tahun 2003 tentang Advokat.<sup>1</sup>

Kasus di atas bila ditinjau dari persepektif ilmu hukum menarik untuk dianalisis sebab, menurut teori ilmu hukum advokat sebagai subyek hukum dalam melaksanakan tugasnya dibekali hak dan kewajiban serta kewenangan tertentu. Apalagi setelah keluarnya Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

---

<sup>1</sup> [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Terdakwa Kasus Hilton Tuntut Imunitas Advokat*, diakses pada tanggal Senin, 1 Desember 2008.

Tak seorangpun didunia ini yang rela menyandang status terdakwa, apalagi kalau merasa tidak bersalah tapi telah dianggap melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang di kehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa memang ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut<sup>2</sup>.

Secara sadar ataupun tidak setiap sikap tindak kita sebagai pemegang dan pengemban hak dan kewajiban semuanya telah diatur baik itu secara legalitas formal ataupun hanya secara adat kebiasaan sehari-hari, jadi bila melakukan suatu perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah digariskan oleh hukum dan perilaku kebiasaan yang positif, maka kita akan bersinggungan langsung dengan pidana yang nantinya bermuara pada sanksi.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah *asas legaliteit*, yaitu asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pelaku adalah asas tidak dapat dipidana jika tidak ada kesalahan.

Sudah menjadi sebuah hukum alam kalau ada aksi pastilah ada reaksi, dengan kata lain ada sebab pasti ada akibat (*hubungan Causalitas*), suatu perbuatan yang menyimpang atau melenceng merupakan sebuah aksi yang nantinya akan membentuk suatu reaksi yang meminta pertanggungjawaban dari aksi yang telah dilakukan itu.

---

<sup>2</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta 1983, hal.9.

Poin utama dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan yang dilakukan sehingga memungkinkan untuk dimintanya pertanggungjawaban atas kesalahan itu, dapat pula dikatakan seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi juga meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidaklah selalu dia dapat dipidana.

Dapat dipidanya seseorang, terlebih dahulu ada dua syarat yang harus menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan<sup>3</sup>.

Penjatuan pidana merupakan upaya mempertahankan hukum pidana materil, dalam hal ini penjatuan pidana merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum.

Penjatuan pidana sebagai proses, selain terikat pada sistem dan aturan juga turut serta melibatkan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah Tersangka atau Terdakwa, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, dan Penasihat Hukum.

Tidak ada aturan yang jelas untuk penyebutan pihak yang diberikan kuasa melindungi dan mewakili kepentingan hukum orang yang diwakilinya, serta memberikan bantuan hukum kepada seseorang yang tersangkut masalah hukum. Dalam praktiknya ada beberapa istilah yang secara umum digunakan untuk menamakan pihak yang memberi bantuan hukum ini seperti :

---

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978, hal 132.

- Penasihat Hukum
- Pengacara
- Advokat
- Pengacara Praktek

Dan dari beberapa istilah di atas memang sangat sering dan lazim digunakan baik dengan cara penulisan dan pengucapan.

Istilah Penasihat Hukum mulai dikenal dan diintrodusir dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman (sudah dicabut dengan Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) dan kemudian dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Istilah lama yang bisa dikatakan masih dominan digunakan saat ini ialah istilah pokrol, pengacara dan pembela mungkin sebagai terjemahan dari istilah "*zaak waarnemer*" pada zaman Hindia Belanda dikenal juga istilah *advocaat* dan *procureur*, landadvocaat atau kemudian menjadi pengacara negara<sup>4</sup>.

Advokat sebagai salah satu komponen dari sistim peradilan pidana di Indonesia, merupakan pilar kokoh untuk mempertahankan agar tidak runtuhnya benteng keadilan bagi setiap para pencari keadilan. Advokat merupakan salah satu komponen sistem yang bila tidak berjalan dengan fungsi dan pada perannya akan dapat menyebabkan tidak setabilnya peradilan di Indonesia. Sistem merupakan suatu

---

<sup>4</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 15.

rangkaian yang saling berhubungan serta saling menopang antar sub-sub sistem lainnya.

Ada lima komponen atau Sub sistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia yaitu:

1. Kepolisian,
2. Kejaksaan,
3. Pengadilan,
4. Lembaga Pemasyarakatan dan,
5. Advokat sebagai Sub sistem Peradilan Pidana<sup>5</sup>

Jika diantara kelima komponen ini salah satu saja tidak berjalan semestinya, maka sistim peradilan pidana ini akan mengalami sedikit goncangan kestabilan, bahkan keinginan untuk mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh keadilan sedikit dirasakan sulit oleh mereka para pencari keadilan.

Advokat sebagai pilar hukum dan merupakan sub sistim peradilan pidana memiliki posisi yang strategis dan vital, oleh karena itu seorang yang berprofesi sebagai advokat akan mengemban segala hak dan kewajiban yang melekat pada profesinya itu, hak dan kewajiban ini akan melahirkan suatu tanggung jawab untuk menunjukkan eksistensi dan loyalitas diri terhadap profesi.

Advokat dipayungi oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagai landasan hukum bagi mereka untuk melakukan perannya sebagai

---

<sup>5</sup> H.M Rasyid Ariman, Syaripudin Petanasse, Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hal i.

seorang penegak hukum (*Law Enforcement*), yang kemudian dikontrol profesionalitasnya dengan etika profesi atau “*kode etik*” advokat.

Organisasi advokat merupakan sebuah wadah profesi advokat yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, dimana dasar pendirian organisasi ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Advokat tersebut, dibentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada tanggal 7 April 2005, Peradi merupakan hasil bentukan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan delapan organisasi advokat yang telah berdiri terlebih dahulu sebelum ada Undang-Undang Advokat, yaitu:

- Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN).
- Asosiasi Advokat Indonesia (AAI).
- Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI).
- Himpunan advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI).
- Serikat Pengacara Indonesia (SPI).
- Asosiasi konsultan Hukum Indonesia (AKHI).
- Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM).
- Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Adapun fungsi yang dimiliki oleh organisasi advokat adalah:

1. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat.
2. Menyelenggarakan ujian advokat.
3. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat.



4. Menyusun kode etik profesi advokat.
5. Melakukan pengawasan terhadap advokat.
6. Memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat.
7. Menentukan jenis sanksi dan tingkat pelanggaran advokat yang dapat dikenakan sanksi.

Sebagai fungsionaris peradilan yang secara yuridis telah dilengkapi hak dan kewajiban tertentu, adakah advokat dibebankan dengan tanggungjawab pidana dalam konteks pelaksanaan tugasnya. Bila polisi sebagai salah satu Sub sistem peradilan dibekali dengan satu buah senjata api guna untuk perlindungan diri mereka dalam mengemban dan menjalankan tugas, maka seorang advokat dipersenjatai suatu hak yang sangat istimewa dimana hanya advokatlh satu-satunya penegak hukum yang memiliki kekebalan untuk tidak dituntut baik secara pidana maupun perdata (*Hak Imunitas*), dengan dalih bahwa seorang advokat dalam menjalankan profesi harus bebas dari segala bentuk intimidasi, intervensi, dan gangguan, termasuk didalamnya tuntutan secara hukum<sup>6</sup>.

Penasehat hukum sah-sah saja menafsirkan hak imunitas dalam Undang-Undang Advokat. Tapi kembali harus dipahami maksud diaturnya hak imunitas. Hak imunitas diberikan untuk memberikan perlindungan bagi advokat dalam menjalankan tugasnya mendampingi dan atau mewakili kepentingan kliennya dari tuntutan hukum

---

<sup>6</sup> Binziad Kadafi et al., *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum di Indonesia, The Asia Foundation, Jakarta, 2001, hal 87.

dengan catatan pelaksanaan tugasnya tersebut tidak mengandung unsur melawan hukum<sup>7</sup>.

Jadi timbul sebuah pertanyaan besar bagi penulis, apakah hak imunitas ini akan menjadi alasan untuk hilangnya pertanggungjawaban pidana bagi seorang advokat bila diduga melakukan tindak pidana?

Persoalan inilah yang merangsang minat penulis untuk menganalisis tentang hak imunitas dan tanggung jawab pidana yang dimiliki seorang advokat, dalam bentuk skripsi yang berjudul "*Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Membela Perkara Pidana*".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah dikemukakan di atas, dirumuskan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, adalah:

1. Kekebalan (*Imunitas*) yang bagaimana yang dimiliki seorang advokat dalam perannya membela perkara dalam persidangan?
2. Mungkinkah advokat yang menjalankan tugasnya dalam proses peradilan di pertanggungjawabkan secara pidana?

## **C. Ruang Lingkup Penulisan**

Agar pembahasan lebih menjadi terarah pada masalah yang ada serta mencegah terjadinya pelebaran pembahasan, maka masalah yang dibahas dalam

---

<sup>7</sup> d\_wicaksono@hotmail.com, *Jeli Dalam Hak Imunitas*, diakses pada tanggal 10 November 2008.

skripsi ini terbatas hanya pada hak imunitas yang kemudian dikaitkan dengan tanggungjawab pidana advokat.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui hak imunitas advokat sebagai pelindungi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses peradilan.
2. Mengetahui tanggungjawab pidana advokat dalam proses peradilan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan sekaligus juga dapat menambah pengetahuan hukum pada umumnya, dan pengetahuan hukum pidana pada khususnya.
2. Secara Praktis diharapkan dapat menjadi sumbangan nyata dalam bentuk tulisan yang sudah diuji kebenarannya, sehingga dapat menjadi pegangan atau pemandu bagi para profesi dan akademisi. Untuk nantinya para profesi dapat mengetahui batasan hak imunitas mereka dan para akademisi dapat membagi kembali ilmu ini baik kedalam maupun ke luar almamater (masyarakat luas).

## F. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif, dimana bentuk penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*).

### 2. Sumber Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri dari:

- Bahan Hukum Primer, yakni berupa peraturan Perundang-undangan, yaitu:
  1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
  3. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman RI Nomor: KMA/005/SKB/VII/1987 dan Nomor: M.03-pr.08.05 Tahun 1987 (alasan penasihat hukum untuk dikenakan tindakan).
- Bahan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni berupa asas-asas hukum, doktrin, yurisprudensi, adat dan kebiasaan, hasil penelitian dan tulisan dibidang hukum, Koran, majalah, dan sumber bahan hukum lainnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah yang penulis bahas.



- Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun skunder seperti berbagai macam literatur dan kamus.

### 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan studi pustaka dan studi dokumentasi..

### 4. Analisis Bahan Hukum

Setelah keseluruhan bahan hukum terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan bahan hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis melalui pendekatan deskriptif kualitatif yaitu semua data pustaka dianalisis dengan tidak menggunakan angka-angka sebagai bahan pengukuran, tetapi menjelaskan data yang bersifat doktriner yang berupa peraturan tertulis dan penekanan pada aspek yuridis, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang merupakan jawaban dari apa yang dipermasalahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana dalam Tanyajawab*, Ghalia, Jakarta, 1986.
- Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Bambang Sunggono, Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, Tanpa tahun.
- Binziad Khadafi Dan Kawan-kawan, *Advokat Indonesia Mencari Litigasi (Studi Tentang Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia)*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum di Indonesia, Jakarta, 2001.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Pn Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Hadi Herdiansyah, Irma Hidayanah, Asef Saefullah, *Kode Etik Advokat Indonesia Langkah Menuju Kemenangan*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) atas kerjasama dengan The American Bar Association Asia Law Initiative (ABA-Asia) Dan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI), Jakarta, 2004.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Marhainis Abdul Hay, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum (Jilid II)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Ghaliah Indonesia, Jakarta, 1982.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992.
- Nico Ngani, *Sinerma Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- R. Achmad Soema Di Praja, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung 1982.
- R. Soesilo, *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana (Sistem Tanya-Jawab)*, Politeia, Bogor, 1981.
- Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, 2006.
- Syahmin AK, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Study Analisis*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989.

## **B. Makalah, Majalah, Surat Kabar, Akses Situs Internet dan Jurnal**

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Petanasse, Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.
- Thomas Tampubolon, *Etika Provesi Advokat Indonesia*. Jakarta 2007.
- [wicaksono@hotmail.com](mailto:wicaksono@hotmail.com), *Jeli Dalam Hak Imunitas*, November 2008.
- [www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id), *Dimensi Moral Profesi Advokat Dan Pekerja Bantuan Hukum*, November 2008.
- [www.komisihukum.go.id](http://www.komisihukum.go.id), *Hak Imunitas Yang Bebas*, November 2008.
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Sejarah Bantuan Hukum*, November 2008.
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Hak Imunitas Advokat Hanya Dalam Persidangan*, Desember 2008.
- [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Imunitas Dalam Ketentuan Internasional*, Desember 2008.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Ruang lingkup Hak Imunitas*, Desember 2008.

[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Terdakwa Kasus Hilton Tuntut Imunitas Advokat*, Desember 2008.

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kode Etik Profesi Advokat.